



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Sura Keterangan Tanda Terdaftar

No. SK :

Persyaratan

1. FC. Surat Domisili
2. Akta Notaris
3. NPWP
4. Rekening
5. KTP Ketua Yayasan uku. 4x6 (Background merah)
6. Profil Organisasi Sosial
7. Laporan Orsos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Surat Permohonan tertulis dan di lengkapi Persyaratan sesuai dengan ketentuan
2. Memerintahkan Bidang Dayasos untuk mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
3. Memerintahkan Kasie PPSKS untuk Mempelajari Surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
4. Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas
5. Melakukan Peninjauan dan Pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan Izin atau Tidak
6. Menyusun Konsep Izin
7. Memaraf Konsep Izin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
8. Memaraf Konsep Izin oleh Sekretaris
9. Menanda Tangani Konsep Izin Oleh Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

5 Hari kerja

Sejak berkas telah dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tanda Terdaftar

Pengaduan Layanan

Whats App : 0821-5981-0909

Instagram : @dinsos.balikpapan

Facebook : Dinas Sosial Kota Balikpapan

Website : www.dinsos.balikpapan.go.id